

PEMBERLAKUAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PENANGKAPAN TERDUGA PENGEDAR NARKOTIKA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

Deviatul Baliyah Mery Agustaja¹, Mushafi Miftah²

Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid¹

Dosen, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid²

Email: deviatul0603@gmail.com¹, mushafimiftah@unuja.ac.id²

Abstrak

Penegakan hukum terhadap terduga pengedar narkotika sering mengabaikan asas praduga tidak bersalah, berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi dan ketidakadilan. Menganalisis penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penangkapan terduga pengedar narkotika berdasarkan hukum positif dan praktik di lapangan serta mengidentifikasi implikasi hukumnya. Penelitian yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penerapan asas praduga tidak bersalah masih banyak dilanggar, seperti penangkapan tanpa surat perintah dan kurangnya pendampingan hukum sehingga berpotensi merusak proses hukum dan hak asasi tersangka. Perlu penguatan pengawasan dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap asas praduga tidak bersalah, penegakan prosedur hukum yang konsisten, serta penyediaan pendampingan hukum sejak awal penangkapan untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi.

Kata Kunci: Praduga Tidak Bersalah, Penangkapan Terduga, Pengedar Narkotika, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum.

Abstract

Law enforcement against suspected drug dealers often disregards the principle of presumption of innocence, potentially leading to human rights violations and injustice. Analyzing the application of the presumption of innocence principle in the arrest of suspected drug dealers based on positive law and practices in the field, as well as identifying its legal implications. This is a normative legal study with an analysis of legislation, court decisions, and legal doctrine using a descriptive qualitative approach. The application of the presumption of innocence is still widely violated, such as arrests without warrants and a lack of legal assistance, which has the potential to undermine the legal process and the human rights of suspects. There is a need to strengthen oversight and understanding among law enforcement officials regarding the presumption of innocence, consistent enforcement of legal procedures, and the provision of legal assistance from the outset of arrest to ensure justice and the protection of human rights.

Keywords: Presumption of Innocence, Arrest of Suspect, Drug Dealer, Human Rights, Law Enforcement.

A. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat di Indonesia diatur oleh hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian hukum sendiri beragam, dan pemahamannya mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada masa lampau, hukum banyak bersandar pada tradisi atau norma adat, sedangkan pada masa kini hampir seluruh aspek kehidupan telah diatur secara tertulis dalam Undang-Undang. Hakikatnya, pengertian hukum bersifat abstrak karena definisinya dapat berbeda tergantung pada pendekatan yang digunakan.¹

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 127 berbunyi : “Setiap penyalahguna : 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan 3. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”² Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempertahankan legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum tindak pidana kejahatan, salah satu ancaman hukuman mati yang berada teratas adalah kasus narkotika, pembunuhan berencana dan terorisme.³ Untuk itu, Tindakan tegas yang dilakukan untuk pengedar narkoba adalah menembak mati.⁴ Apalagi, mayoritas pengedar narkoba tersebut selalu mengulangi perbuatannya setelah menjalani masa hukuman karena hanya berorientasi pada keuntungan materi tanpa mepedulikan kelangsungan generasi bangsa.⁵

Kasus narkotika perlu ditinjau dengan asas praduga tak bersalah, yang artinya menurut ahli hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut ke pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.⁶ Asas praduga tak bersalah, pada hakikatnya mempunyai pengaruh untuk menekan perilaku penegak hukum, karena merupakan pedoman penguasa agar jangan sampai meniadakan asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *presumption of innocence* merupakan istilah yang tidak asing dalam dunia hukum. Namun, meski cukup sering didengar, faktanya masih banyak miskonsepsi dalam mengartikannya. Asas praduga tak bersalah bukan serta-merta berarti menganggap orang “tidak bersalah”.⁷

¹ Serlika Aprita, Reni Okprianti, & Yudistira. (2024). Pengantar Ilmu Hukum. Kencana:Jakarta, 1-2.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009: Narkotika, *Pasal 127*.

³ Violeta Meisya, Devy, Max Sepang, (2024), *Kajian Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum Vol 14 No 4, 2.

⁴ *Ibid*,36.

⁵ *Ibid*,42.

⁶ Haryati, S., & Anita, F. (2021). Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana. *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, 8(1), 81-112.

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-praduga-tak-bersalah-lt6260c079c8d6d/>

Pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah ini dapat kita lihat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 8 sebagai berikut : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selain pada ketentuan di atas, pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah dapat juga dilihat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tepatnya di dalam penjelasan umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf c secara tegas dinyatakan tentang Asas Praduga Tak bersalah, bahwa : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁸

Asas Praduga Tak Bersalah dan keadilan memiliki suatu keterkaitan yang sangat erat dalam fungsionalisasi atau operasionalisasi atau penegakan hukum pidana, karena dalam penegakan hukum pidana tujuan kardinal yang paling diharapkan adalah keadilan. Didalam kebijakan penegakan hukum pidana, salah satu upaya untuk mencapai keadilan dimaksud adalah dengan menetapkan asas praduga tak bersalah sebagai suatu kaidah hukum.⁹

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, Penyidik BNN dan Penyidik Polri mendapati dua perbedaan pengaturan waktu dalam hal penangkapan tersangka tindak pidana narkoba. BNN secara tegas diberikan kewenangan oleh Pasal 75 huruf (g) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. BNN diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam. Sedangkan dalam kewenangan penyidik Polri yang tertuang dalam Pasal 16 jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu penangkapan dilakukan paling lama satu hari.¹⁰

Beberapa kasus di lapangan semakin menegaskan urgensi permasalahan ini. Misalnya, kasus salah tangkap di Surabaya tahun 2023 terhadap seorang pemuda berinisial MA, yang ditahan selama 14 hari atas tuduhan kepemilikan narkoba namun kemudian terbukti tidak bersalah. Kasus ini menuai kritik terkait pelanggaran asas praduga tak bersalah dan prosedur hukum acara pidana. Sebaliknya, kasus pengungkapan sindikat narkoba internasional di Batam tahun 2024 yang berhasil mengamankan 76 kg sabu oleh BNN menunjukkan keberhasilan penegakan hukum yang efektif, meski tetap menuntut kepatuhan terhadap prinsip perlindungan hak tersangka.

⁸ Saputra, N., Haryadi, H., & Munandar, T. I. (2022). Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 51-61.

⁹ Haryati, S., & Anita, F. (2021). Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana. *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, 8(1), 81-112.

¹⁰ *Ibid*,3.

Kedua contoh tersebut menggambarkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam penangkapan tersangka narkotika memerlukan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif yang jenis penelitiannya pada skripsi ini mencari data-data dari study kepustakaan. Dengan ini Peneliti untuk mengumpulkan data melakukan atau mencari dari berbagai sumber diantaranya : Buku, jurnal, skripsi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *website* yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh Peneliti dalam proposal skripsi ini.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa, pendekatan Undang-undang melalui beberapa Undang-Undang, seperti: Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan peneliti juga menggunakan pendekatan konsep. Pendekatan konsep yaitu cara pandang atau kerangka berpikir yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang konsep-konsep dasar, prinsip, atau ide-ide utama dalam suatu bidang studi. Pendekatan konsep ini melalui referensi dari berbagai buku, dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan penerapan asas praduga tak bersalah, artikel yang membahas isu tentang penangkapan pengedar narkotika dan skripsi yang berkaitan dengan isu tersebut.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari Studi Pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum diambil dari bahan perpustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik pengambilan bahan hukum dalam studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan digunakan sebagai metode utama dalam memperoleh bahan hukum yang relevan, karena penelitian ini mengacu pada data empiris dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, doktrin, dan putusan pengadilan. Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah deskriptif-analisis dengan teknik : Deskriptif, Evaluatif, Sistematis, Konstruktif, Argumentatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penangkapan Terduga Pengedar Narkotika.

a. Landasan Hukum Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana di Indonesia yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 18 ayat (1) KUHAP, serta dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 11 ayat (1)). Asas ini menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap atau ditahan atas dugaan tindak pidana wajib diperlakukan sebagai orang yang belum tentu bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam konteks tindak pidana narkotika, asas ini tetap berlaku meskipun sifat kejahatan narkotika dikategorikan sebagai *extradionary crime*. Penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak asasi tersangka, termasuk hak atas perlakuan manusiawi dan bebas dari stigma sebelum adanya pembuktian di pengadilan. Walaupun setiap orang berhak berasumsi sebagai hak kebebasan berpendapat di luar persidangan dengan memperhatikan batasan-batasan yang berlaku.

b. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Menurut KUHAP

KUHAP sebagai hukum acara pidana Indonesia mengatur bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks penangkapan terduga pengedar narkotika, penyidik wajib melakukan tindakan secara profesional, proporsional dan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar proses penangkapan harus memperhatikan asas :

- Memberikan pemberitahuan resmi kepada keluarga tersangka;
- Tidak menggunakan kekerasan fisik yang tidak perlu;
- Menyediakan akses penasihat hukum sejak awal proses pemeriksaan.

Namun dalam kasus tertentu, urgensi penindakan narkotika menyebabkan aparat melakukan penangkapan mendadak (tanpa surat perintah) sebagaimana diperbolehkan Pasal 18 ayat (2) KUHAP, yang kemudian disusul surat perintah dalam waktu 1x24 jam. Situasi ini memang rentan menimbulkan pelanggaran prosedural apabila tidak disertai dokumentasi yang jelas.

c. Asas Praduga Dalam Sistem Peradilan Pidana

Konsep penegakan hukum di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan sistem peradilan pidana (SPP). Sistem peradilan pidana merupakan sebuah mekanisme yang dibentuk untuk memudahkan penegakan hukum kepada pelaku kejahatan baik dari tahap penyelidikan sampai tahap persidangan. Penerapan asas

praduga tak bersalah dalam sistem peradilan berkaitan dengan pengaturan asas praduga tak bersalah yang dapat dikutip dalam UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) yang telah diperbaharui dengan UU No. 4 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui kembali menjadi UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Walaupun penerapannya tidak ditetapkan secara khusus namun dapat ditemukan beberapa pasal yang merupakan manifestasi dari asas praduga tak bersalah karena mengatur mengenai hak-hak yang harus diberikan dan didapatkan oleh tersangka/terdakwa seperti yang tertuang dalam pasal 52 KUHAP yaitu: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

d. Proses penangkapan dalam Perkara Narkotika Menurut Hukum Positif

Penangkapan diatur dalam sistem hukum positif Indonesia, Pasal 1 angka 20 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang menjelaskan bahwa penangkapan adalah tindakan penyidik untuk menahan sementara waktu seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam pasal 17 KUHAP, penangkapan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan Pasal 18 ayat (1), pelaksanaan penangkapan harus dilengkapi dengan surat tugas dan surat perintah penangkapan, kecuali tertangkap basah.

Penangkapan merupakan tindakan awal untuk membatasi hak asasi seseorang, untuk itu penangkapan harus dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP, yaitu :

1) Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan/ peradilan (Pasal 16 KUHAP)

2) Penangkapan dapat dilakukan apabila penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Hukum Acara Pidana, frasa dari “permulaan yang cukup” bisa diartikan paling tidak terdapat dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka.

3) Penangkapan harus disertai dengan surat resmi yang berisi perintah penangkapan. Surat tersebut berisi :

- a) Pertimbangan dengan dasar hukum;
- b) Nama-nama petugas, pangkat, dan NKP Jabatan;
- c) Identitas tersangka;
- d) Uraian singkat tentang tindak pidana;

- e) Tempat/kantor di mana tersangka diperiksa;
 - f) Jangka waktu berlalu surat perintah penangkapan.
 - 4) Setelah melaksanakan surat perintah penangkapan, petugas membuat berita acara
 - 5) Penangkapan dilakukan paling lama 1 hari. Apabila lebih dari 1 hari, akan terjadi pelanggaran terhadap proses sehingga tersangka harus dibebaskan demi hukum (Pasal 19 ayat (1) KUHAP)
 - 6) Surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, surat perintah penangkapan harus diberikan maksimal 7 hari setelah penangkapan dilakukan.
- e. Ketentuan pidana bagi penegdar narkotika
- Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan KUHAP sebagai aturan pelengkap serta peraturan pelaksana dan kebijakan teknis dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 dalam ketentuan umum menjelaskan bahwa “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

2. Implikasi Hukum Yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum Dalam Penangkapan Terduga Pengedar Narkotika

Kerangka teori due process of law, asas praduga tak bersalah adalah jantung dari perlindungan hak individu dalam sistem hukum. Kerangka ini menekankan proses yang adil daripada efisiensi pemberantasan kejahatan. Sedangkan model crime control lebih menekankan kecepatan dan efektivitas penindakan. Di Indonesia, pendekatan hukum positif dan perlindungan HAM diupayakan berjalan beriringan. Aparat hukum dituntut agar menyeimbangkan tugas pemberantasan narkotika dengan tetap menghormati hak-hak tersangka sebagai manusia.

Penegakan hukum terhadap pengedar narkotika merupakan salah satu pilar dalam pemberantasan kejahatan narkotika yang telah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Namun, berbagai kendala yang telah diidentifikasi, mulai dari aspek prosedural, teknis, hingga struktural, menuntut adanya reformasi menyeluruh. Meskipun hukum positif Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam praktiknya terdapat berbagai kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum.

Penangkapan terhadap terduga pengedar narkotika salah satu tahap krusial dalam proses penegakan hukum pidana Indonesia, aparat penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan dan aparat terkait lainnya

menghadapi berbagai implikasi hukum yang memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan pelanggaran procedural yang dapat berakibat pada gugurnya proses hukum.

Salah satu implikasi utama adalah kewajiban aparat penegak hukum untuk tetap menjunjung asas presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 18 ayat (1) KUHAP. Aparat dilarang memperlakukan terduga seolah-olah telah terbukti bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila asas ini dilanggar, dapat timbul gugatan praperadilan maupun tuntutan ganti rugi dari pihak terduga.

KUHAP Pasal 18 mewajibkan bahwa setiap tindakan penangkapan harus disertai dengan surat perintah penangkapan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan. Apabila prosedur ini tidak dipenuhi, penangkapan tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Hal ini menjadi implikasi hukum penting, karena kesalahan procedural dapat dimanfaatkan oleh pihak pembela untuk membatalkan proses penyidikan. Dalam penangkapan terduga pengedar narkoba, aparat penegak hukum harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, seperti hak untuk mendapat bantuan hukum dan hak untuk tidak disiksa dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi pidana atau administrative bagi aparat.

Praperadilan menjadi salah satu mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, termasuk dalam hal penangkapan. Apabila penangkapan dilakukan tanpa alasan yang sah atau melanggar prosedur, terduga atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan praperadilan. Putusan praperadilan yang memenangkan pemohon akan berdampak pada pembebasan terduga, pembatalan proses penyidikan, dan potensi tuntutan ganti rugi. Aparat yang terbukti melakukan pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang dalam penangkapan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat. Selain sanksi pidana, aparat juga dapat dikenai sanksi disiplin atau kode etik kepolisian, yang berdampak pada karier dan reputasi.

Keabsahan alat bukti merupakan elemen penting dalam proses pembuktian perkara pidana, termasuk tindak pidana narkoba. Apabila penangkapan dilakukan tidak sesuai prosedur hukum maka alat bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut berpotensi dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Doktrin fruit of the poisonous tree menjelaskan bahwa bukti yang diperoleh dari suatu Tindakan yang melanggar hukum dianggap sebagai "buah" yang terkontaminasi dari "pohon" yang beracun, sehingga tidak dapat digunakan di pengadilan sebagai bukti yang sah. Meskipun barang bukti tersebut secara factual memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba misalnya sabu, ganja atau ekstasi yang ditemukan

namun apabila cara memperolehnya bertentangan dengan hukum nilai pembuktian ini akan gugur.

Implikasi praktisnya adalah jaksa penuntut umum akan mengalami kesulitan dalam membuktikan dakwaan bahkan perkara berpotensi berakhir dengan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan aparat penegak hukum terhadap prosedur penangkapan sebagaimana diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Narkotika, dan peraturan Internal kepolisian/BNN agar tidak terjadi exclusionary rule terhadap alat bukti.

Penanganan perkara narkotika di Indonesia melibatkan banyak Lembaga, antara lain Kepolisian Negara Republic Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, dan Lembaga Peradilan serta dalam beberapa kasus melibatkan Bea dan Cukai, Imigrasi dan Otoritas Internasional. Kompleksitas ini menuntut koordinasi yang baik agar proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan berjalan efektif dan sesuai hukum. Meskipun realitas di lapangan sering menunjukkan adanya kendala koordinasi. Ketidaksinkronan prosedur, perbedaan interpretasi peraturan, atau tumpang tindih kewenangan dapat mengakibatkan terjadinya conflict of authority dalam penanganan perkara. Kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek hukum:

- a) Keterlambatan proses hukum, apabila terjadi Tarik ulur kewenangan, proses hukum dapat tertunda sehingga berpotensi menguntungkan pihak terduga misalnya dengan memberikan waktu untuk menghilangkan barang bukti atau memengaruhi saksi.
- b) Potensi gugatan dari terduga atau kuasa hukum, apabila terduga merasa haknya dilanggar akibat Tindakan aparat yang tidak sesuai prosedur atau terjadi pelanggaran due process of law, pihaknya dapat mengajukan gugatan praperadilan.
- c) Risiko gagalnya penuntutan, perkara yang sejak awal ditangani secara tidak terkoordinasi berpotensi menghasilkan berkas perkara yang cacat formil, sehingga dapat dikembalikan oleh jaksa atau bahkan dapat dinyatakan tidak dapat diterima di pengadilan.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas melalui MoU antar instansi, joint task force, dan integrasi data intelijen untuk meminimalisir konflik kewenangan serta memastikan seluruh tahapan penanganan perkara narkotika memenuhi prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan legalitas.

D. KESIMPULAN

1. Penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penangkapan terduga pengedar narkotika memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks penangkapan kasus narkotika, asas ini menjadi pijakan etis dan yuridis bagi aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan yang bersifat menghakimi atau melanggar prosedur hukum yang telah diatur. Kepatuhan pada prosedur penangkapan sebagaimana diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan terkait merupakan bentuk implementasi asas ini dalam praktik. Pelanggaran prosedur tidak hanya dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi, tetapi juga berimplikasi terhadap keabsahan alat bukti melalui penerapan doktrin *fruit of the poisonous tree*, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan tuntutan jaksa di persidangan. Dengan demikian, penerapan asas praduga tak bersalah tidak boleh hanya menjadi slogan normatif, tetapi harus diwujudkan secara konsisten dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penangkapan, pemeriksaan, hingga persidangan. Konsistensi ini akan memastikan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana narkoba tetap berada dalam koridor hukum, menghormati hak-hak tersangka, dan menghasilkan putusan pengadilan yang adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

2. Dalam praktiknya, penangkapan terhadap terduga pengedar narkoba harus mengacu pada pasal 17 dan Pasal 18 KUHAP yang mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup serta surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan. Kepatuhan terhadap prosedur ini tidak hanya menjamin perlindungan hak asasi tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, tetapi juga menjaga validitas proses pembuktian di pengadilan. Apabila penangkapan dilakukan tidak sesuai prosedur, alat bukti yang diperoleh berpotensi dinyatakan tidak sah berdasarkan doktrin *fruit of the poisonous tree*, sebagaimana diakui dalam praktik peradilan dan sejalan dengan prinsip *due process of law*. Kondisi ini dapat melemahkan tuntutan jaksa meskipun barang bukti terkait langsung dengan tindak pidana narkoba. Lebih jauh, tumpang tindih kewenangan antara kepolisian, BNN, Kejaksaan, dan instansi terkait—yang masing-masing memiliki dasar hukum tersendiri seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat menimbulkan sengketa kewenangan dan keterlambatan proses hukum apabila koordinasi tidak berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adam Ilyas, S. H. *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024.
- Hasan, Abdul, Lalu Parman, and Rina Khairani Pancaningrum. "Pemberlakuan Asas Paraduga Tidak Bersalah Dalam Penangkapan Terduga Terorisme Di Bima." *Unizar Law Review (ULR)* 4.2 (2021).
- ICJR, (2017). *Situasi Penegakan Hukum dalam Kasus Narkotika: Antara Kriminalisasi dan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 51.
- Muhammad Hatta, S. H. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. Prenada Media, 2022.
- Selfianus Laritmas, S. H., and S. H. Ahmad Rosidi. *Teori-teori Negara Hukum*. Prenada Media, 2024.
- Serlika Aprita, Reni Okprianti, & Yudistira. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Wati, Emy Rosna, and Abdul Fatah. "Buku ajar hukum pidana." *Umsida Press* (2020): 1-118.

Jurnal:

- Alamsyah, Ahmad Faiz, Sidik Sunaryo, and Yaris Adhial Fajrin. "Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Tingkat Penyidikan: Studi di Kepolisian Resort Pamekasan." *Indonesia Law Reform Journal* 2.3 (2022): 317-334.
- Andre Baharudin, (2024), *Memahami Klasifikasi Tindak Pidana dalam KUHP: Delik Aduan dan Delik Biasa*, LBH Charaka Dhara Satya: Bandung, 3.
- BNN. (2023). *Laporan Tahunan Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 11–15.
- Callysta Adzani, Cut Tiara, Dyah Ayu dkk, (2022), *Penyebab Tindak Pidana Komunisionis dan Ommisionis*, Universitas Sebelas Maret; Surakarta, 5.
- Fariaman Laia, Laka Dodo, (2023), *Penerapan Hukum dalam Pelaku Tindak Pidana Trafficking*, *Jurnal Panah Keadilan: Universitas Nias Raya* Vol. 2 No.2, 42.
- Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.3 (2019): 337-351.
- Haryati, Setya, and Fitri Anita. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana." *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan* 8.1 (2021): 81-112.
- ICJR, (2022). *Situasi Penegakan Hukum dalam Kasus Narkotika: Antara Kriminalisasi dan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. 61.
- ICJR. (2022). *Refleksi 13 Tahun UU Narkotika: Antara Retorika Pemberantasan dan Perlindungan HAM*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 8.

- ICJR. (2022). Tinjauan Penegakan Hukum Narkotika di Era Digital dan Tantangan Alat Bukti Elektronik. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 18.
- Komnas HAM. (2023). Laporan Tahunan Pelanggaran HAM dan Eksekusi Mati. Jakarta:Komnas HAM RI,26.
- Komnas HAM. (2023). Laporan Tahunan Pelanggaran HAM. Jakarta:Komnas HAM RI, 30.
- Komnas HAM. (2023). Monitoring Penangkapan dan Penahanan dalam Kasus Narkotika. Jakarta: Komnas HAM RI, 26.
- Kompolnas. (2022). Evaluasi Kinerja Kepolisian dalam Penanganan Narkotika. Jakarta, 21.
- Kurang, Violeta Meisya. "KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN HUKUMAN MATI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BAGI WARGANEGARA ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS BALI NINE)." LEX CRIMEN 12.5 (2024).
- Laia, Fariaman, and Laka Dodo Laia. "Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking." Jurnal Panah Keadilan 2.2 (2023): 38-49.
- LBH Masyarakat. (2023). Hambatan Hukum dan Politik dalam Penanganan Kasus Narkotika. Jakarta, 12.
- Lubis, Irham Parlin, et al. "TINJAUAN YURIDIS TEMBAK MATI DITEMPAT OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA." JURNAL JUSTIQA 3.2 (2021): 30-49.
- Luntungan, Nancy Glorya, Muhamad Rusdi, and Muhammad Zaki Sierrad. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia." Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia 2.2 (2023): 63-76.
- Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana, (2023), "*Asas praduga tak bersalah dalam KUHAP*", Artikel Universitas Medan Area, Medan, Vol.01, 01
- Mahayuna, I. Made Mas, Amiruddin Amiruddin, and Rina Khairani Panca Ningrum. "Masa Penangkapan dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Penyidik Polri." Unes Journal of Swara Justisia 7.1 (2023): 249-263.
- Mahmud Marzuki, Peter. "Penelitian hukum." Jakarta: Kencana Prenada Media 55 (2005).
- Muhammad Hatta, (2019), *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press:Semarang, 9.
- Nilam, Rafida, and Anzar Anzar. "Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Penyidikan." Journal of Lex Philosophy (JLP) 4.2 (2023): 349-362.
- Saepul Alam, (2025) ,*Presumption of Innocence Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, JDIH Sukoharjo, 1-2.

- Saputra, Niko, Haryadi Haryadi, and Tri Imam Munandar. "Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3.1 (2022): 51-61.
- Saroinsong, Ledi A. "Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 11.1 (2023).
- Subekti, Agung, Nys Arfa, and Aga Anum Prayudi. "Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3.3 (2022): 358-369.
- Suisno, Suisno. "Tinjauan yuridis perantara tindak pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal Independent* 5.2 (2017): 69-80.
- Yakin, Nabain. "Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1.1 (2020): 20-32.
- Yulian Prima, Riko. "ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA." 1-164.

Peraturan Per Undang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009: Narkotika, Pasal 127.
- Mahkamah Agung RI. (2022). Putusan PN Jakarta Selatan No. 895/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel. Diakses via Direktori Putusan MA.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia: Pasal 1 ayat 3.
- Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):Pasal 66.
- Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 114 Ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005: *Pengesahan ICCPR*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999: *Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009: *Kekuasaan Kehakiman*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981: *Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Website:

- <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>
- <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses tanggal 6 januari 2025.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-praduga-tak-bersalah-1t6260c079c8d6d/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-praduga-tak-bersalah-cl2663/>. Diakses tanggal 19 April 2025